

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Namun belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan meskipun pelayanan Program PTSL secara keseluruhan menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat namun masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada yaitu:

1. Akses

Ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui program PTSL dan masyarakat kurang menyadari pentingnya sertifikat tanah. masyarakat melakukan pengurusan sertifikat tanah bisa dengan menggunakan komunikasi via Whatsapp, Email, dan situs web Kantor pertanahan kabupaten Ngada untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pengurusan sertifikat tanah, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki alat Komunikasi yang menunjang sehingga dilakukan kegiatan sosialisasi di setiap desa yang ada

2. Cakupan

Masih banyak masyarakat di desa-desa tersebut belum mendaftar untuk mengikuti program tersebut karena ada masyarakat yang tanahnya masih bermasalah dan juga persyaratannya belum lengkap.

3. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan program PTSL di Kecamatan Bajawa masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak melengkapi berkas dan juga keterlambatan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada.

4. Akuntabilitas

Tindakan para implementor dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran PTSL belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat belum mendapatkan sertifikat mereka sampai dengan saat ini.

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Implementasi Program PTSL di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

a. Faktor Pendukung

- 1) Kerja sama antar aparat
- 2) Komunikasi yang baik
- 3) Landasan Hukum

b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat
- 2) Kurangnya sarana prasarana

3) Batas administrasi Desa belum jelas

Terdapat juga beberapa hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Animo masyarakat kurang terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Rata – rata bidang tanah di Kabupaten Ngada pemiliknya tidak memiliki berkas yang lengkap.
3. Beberapa Desa di Kecamatan Bajawa belum mendapatkan pelayanan program PTSL hal ini dibuktikan dengan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada

6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas beberapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua tanpa terkecuali.

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada kiranya agar tetap konsisten dalam pengimplementasian kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada dan juga melakukan upaya – upaya yang dapat membuat masyarakat peduli akan pentingnya sertifikat tanah, bukti hak atas kepemilikan suatu bidang tanah, dan juga melengkapi sarana prasaran untuk mendukung program PTSL agar bisa berjalan dengan baik.
2. Bagi pemerintah Desa agar kiranya dapat memperjelas batas-batas

wilayah yang dimiliki agar tidak lagi terjadi sikap saling klaim mengenai batas desa.

3. Bagi masyarakat agar kiranya berpartisipasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan memahami pentingnya sertifikat tanah terkhusus bagi masyarakat yang belum mempunyai perlindungan hukum hak atas kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Abdulla, Faisal. 2009. *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*. Pukab: Makassar
- Adrian. 2002. *Sertifikat hak atas tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adrian. 2002. *Sertifikat hak atas tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jilid 2*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Chandler, Ralph C and Plano Jack C. 1992. *The Public Administratio Dictionary* Singapore: John Wilwy & Sons
- Dwiyanto, agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, Dan Inovatif*. Yogyakarta: Gadya Mada University Press
- Ellwood, Sheila. (1993). *Parish and Town financial Accountability Management*, Local Government Studies.
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Khairi, Alfi. 2017. studi persoalan Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Suangingi Riau. *Jurnal ilmu pemerintahan*. Volume 5
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press

Karina, Sahprada. 2018. Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. Volume 3

Keputusan Menteri PAN Nomor.26/KEP/M/.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publik.

Kohler, 1995, *Reporting on the entity's control structure*, Managerial financial accountability, performance accountabili

Kumortomo, Wahyudi.2005, *Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa pada masa transisi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Leo, Agustino. 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Cetakan Keenam. Bandung: Alfabeta.

Mardiasmo, 2004. *Akuntabilitas Sektor Publik*, penerbit Andi.

Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Miles, B.Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode – metode Baru*. Jakrta: UIP.

Mudjiono, 1997, *Politik dan Hukum Agraria*, Liberty Yokyakarta

Perangin, Effendi. 1991. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada

Purwanto dan Sulisyasuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media. Yogyakarta

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang penfaftaran tanah.

Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Malang :

UMM Press.

Saleh, K. Wantjik .1982, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia.

12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Santosa, Pandji, 2008 . *Administrasi Publik teori dan Aplikasi Good*

Governance.Bandung: Reflika Aditama.

Soedarmayanti,2004. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *AnalisiKebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan*

Model – model Implementasi Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (konsep dan Implementasinya dalam*

pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung:Mandar Maju.

Yango, 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*

Akuntabilitas Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

LAMPIRAN











UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 163/MM.H5.FISIP/N/VII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Proposal
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi NTT
di-
T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira
dengan judul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BAJAWA, KABUPATEN
NGADA”:**

Nama : Yuliana Reineldis Avilla Bhoki
Nomor Registrasi : 421 18 160
Prodi. : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas
dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di **Kecamatan
Bajawa, Kabupaten Ngada**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik
diucapkan terima kasih.

Kupang, 02 Juli 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. Marianus Kleden, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpptsp.nttprov.id Email : dpmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2619/DPMPPTSP.4.3/07/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S.I.P., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Yuliana Reineldis Avilla Bhoki
NIM : 42118160
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN
NGADA

Lokasi Penelitian : Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada

Waktu Pelaksanaan

- a. Mulai : 16 Agustus 2022
- b. Berakhir : 27 Agustus 2022

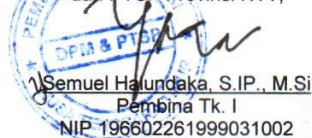
Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 05 Juli 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Samuel Halundaka, S.I.P., M.Si
Pembina Tk. I
NIP 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
Jalan R. E. Martadinata, Trikora, Bajawa

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : UP.02.02/492/53.09/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Warang Abdul Zainal Abidin, S.SiT
NIP : 197006231993031004
Jabatan : Kepala Kantor
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada
Alamat : Jl. R.E. Martadinata, Trikora, Bajawa

Dengan ini menerangkan :

Nama : Yuliana Reineldis Avilla Bhoki
Tempat/Tanggal Lahir : Bejo, 01 Agustus 1999
NIM : 42118160
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Administrasi Publik
Universitas : Katholik Widiya Mandira Kupang
Alamat : Bejo Desa Ubedolumolo I

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, terhitung mulai tanggal 16 Agustus - 27 Agustus 2022 guna penulisan skripsi dengan judul :
"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bajawa.

Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN NGADA

WARANG ABDUL ZAINAL ABIDIN S.SiT
NIP. 197006231993031004